



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jalan Pahlawan No. 1 Telepon (0362) 24457 Singaraja

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN BULELENG  
NOMOR : 600/ 341 /DKP/2018

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KEBUN BIBIT DESA (KBD) DAN RUMAH CONTOH (RC)  
KEGIATAN PENUMBUHAN RUMAH PANGAN LESTARI (PRPL)  
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi sehari-hari dalam rumah tangga, maka kebun bibit merupakan salah satu sumber bibit dalam pengembangan Penumbuhan Rumah Pangan Lestari ;  
b. bahwa dengan memanfaatkan pekarangan secara optimal di Rumah Contoh dapat diperoleh lingkungan rumah yang asri dan nyaman serta hasil pekarangan yang dapat dikonsumsi untuk anggota keluarga ;  
c. bahwa dalam rangka Penumbuhan Rumah Pangan Lestari (PRPL) Tahun 2018, dipandang perlu ditentukan lokasi Desa pada suatu Kecamatan di Kabupaten Buleleng sebagai Rumah Contoh (RC) dan Kebun Bibit Desa (KBD) ;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng sebagai bentuk kegiatan Penumbuhan Rumah Pangan Lestari (PRPL) Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

AGENDA

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
6. Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001, tentang Dewan Ketahanan Pangan ;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 83);

#### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

- KESATU : Lokasi Kebun Bibit Desa dan Rumah Contoh dari Kegiatan Penumbuhan Rumah Pangan Lestari Kabupaten Buleleng Tahun 2018 dengan susunan nama Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Kebun Bibit Desa (KBD) dan Rumah Contoh (RC) dari Kegiatan Penumbuhan Rumah Pangan Lestari Kabupaten Buleleng Tahun 2018 seperti dimaksud pada diktum kesatu mempunyai syarat sebagai berikut :
1. Kebun Bibit Desa mempunyai keberlanjutan KBD dengan menggunakan lahan fasilitas umum/masyarakat yang tidak disewakan
  2. Luas Lahan KBD cukup mampu digunakan aktivitas perbenihan dalam memenuhi kebutuhan benih/bibit bagi anggota masyarakat (TP-PKK Desa) dan lahan Rumah Contoh cukup dari salah satu halaman pekarangan rumah tangga

3. Letak Kebun Bibit Desa dan Rumah Contoh cukup strategis sehingga mudah dijangkau oleh anggota TP-PKK atau masyarakat lainnya yang memerlukan benih/bibit.
4. Prasarana Kebun Bibit Desa dan Rumah Contoh yang memenuhi lokasi relatif terbuka untuk masuknya energi matahari dan tersedia sumber air untuk pemeliharaan tanaman.
5. Kenyamanan dan keamanan tanaman agar bebas dari gangguan hewan peliharaan atau binatang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 19 Maret 2018

Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Kabupaten Buleleng,



**drh. Nyoman Surya Temaja, MP.**  
NIP. 19591207 199003 1 001

Tembusan :

1. Bupati Buleleng di Singaraja,
2. Yang Bersangkutan
3. Peringgal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN  
 BULELENG  
 NOMOR :  
 TANGGAL :  
 TENTANG : PENETAPAN LOKASI KEBUN BIBIT DESA (KBD)  
 DAN RUMAH CONTOH (RC) KEGIATAN  
 PENUMBUHAN RUMAH PANGAN LESTARI  
 KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018

LOKASI KEBUN BIBIT DESA (KBD) DAN RUMAH CONTOH (RC)  
 KEGIATAN PENUMBUHAN RUMAH PANGAN LESTARI KABUPATEN BULELENG  
 TAHUN 2018

No	Kecamatan	Desa	Jenis Kegiatan
1.	Gerokgak	Gerokgak	1. Kebun Bibit Desa 2. Rumah Contoh
2.	Busungbiu	T i t a b	1. Kebun Bibit Desa 2. Rumah Contoh
3.	Seririt	R a n g d u Bubunan	Kebun Bibit Desa Rumah Contoh
4.	Banjar	Banyuatis	1. Kebun Bibit Desa 2. Rumah Contoh
5.	Sukasada	Wanagiri	1. Kebun Bibit Desa 2. Rumah Contoh
6.	Buleleng	Penglatan Jinengdalem	Rumah Contoh Kebun Bibit Desa
7.	Sawan	M e n y a l i	1. Kebun Bibit Desa 2. Rumah Contoh
8.	Kubutambahan	B e n g k a l a	1. Kebun Bibit Desa 2. Rumah Contoh
9.	Tejakula	P a c u n g	1. Kebun Bibit Desa 2. Rumah Contoh